



KEPUTUSAN
MAJELIS PERMUSYARATAN ULAMA ACEH
NOMOR : 10 TAHUN 2009
TENTANG
KESIMPULAN LOKAKARYA ULAMA-UMARA

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam Lokakarya Ulama-Umara yang berlangsung di Banda Aceh pada tanggal 9 s/d 11 November 2009 telah menghasilkan sejumlah pernyataan dan rekomendasi yang amat penting;
 - b. bahwa oleh karena itu, Majelis Permusyawaratan Ulama memandang perlu merumuskannya dalam suatu kesimpulan.

- Mengingat :**
1. Al-Qur'anul Karim.
 2. Al-Hadits.
 3. Ijma'.
 4. Qiyas.

- Mamperhatikan :**
1. Khutbah iftitah Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh oleh Prof.Dr.Tgk.H.Muslim Ibrahim, MA.
 2. Sepatah kata oleh ketua Dewan Penasehat MUI Pusat.
 3. Makalah dari Kapolda Aceh oleh H. Muckhlis Abdurrahman, SH dengan judul Perkembangan Pelaksanaan syariat Islam di Aceh Dewasa ini
 4. Makalah dari Kajati Aceh oleh Nur Albar judul Perkembangan Pelaksanaan syariat Islam di Aceh Dewasa ini.
 5. Makalah Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh oleh Drs. H. Armia Ibrahim, SH, M.Hum. dengan judul Perkembangan Pelaksanaan syariat Islam di Aceh Dewasa ini.
 6. Pikiran-pikiran yang berkembang dalam Lokakarya Ulama-Umara.

dengan
bertawakkal kepada Allah SWT dan Persetujuan
DEWAN PARIPURNA ULAMA MPU ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KESIMPULAN LOKAKARYA ULAMA UMARA YANG BERLANGSUNG DI BANDA ACEH PADA TANGGAL 9 – 11 NOVEMBER 2009.**

- Pertama :** **PERNYATAAN**
- a. Syariat Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan.
 - b. Pemerintah Aceh dan Pemkab/pemko bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelaksanaan Syariat Islam (psl.127 ayat (1) UU No.11/2006)
 - c. Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat sesuai dengan syariat Islam dan tidak bertentangan dengan hukum nasional dan hukum internasional.
 - d. Penerapan Syariat Islam di Aceh mempunyai landasan hukum yang kuat, antara lain UU No.44/1999 dan UU No.11/2006.

- e. Pelaksanaan syariat Islam di Aceh telah berhasil menekan angka kriminalitas ditengah-tengah masyarakat.

Kedua : REKOMENDASI

1. Wilayatul Hisbah (WH) supaya semua diangkat menjadi PNS dan dikembalikan ke Dinas Syariat Islam untuk efektif dalam pelaksanaan Syari'at Islam.
2. Pemda Aceh supaya menjalankan sepuluh kewajibannya dalam penerapan Syariat Islam sesuai Perda nomor 5 tahun 2000.
3. Pemda Aceh harus dengan sungguh-sungguh untuk menjalankan seluruh qanun yang telah disahkan sejak syariat Islam diberlakukan di Aceh.
4. Eksekutif dan Legislatif Aceh dan kab/kot agar mengalokasikan dana dan sumber daya lainnya untuk Pelaksanaan Syariat (pasal 127 ayat (3) UU No. 11/2006).
5. Majelis Adat Aceh (MAA) supaya segera melahirkan reusam gampoeng untuk menetralsir kebiasaan masyarakat yang mengatasnamakan adat.
6. Pemda Aceh perlu meningkatkan penyuluhan aqidah, syari'ah dan akhlak serta sosialisasi Qanun-qanun Syariat kepada masyarakat.
7. Pengambil kebijakan perlu bersinergi untuk mempercepat jalannya pelaksanaan syariat Islam.
8. Eksekutif dan Legislatif supaya segera membahas RAPBA 2010 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
9. Eksekutif dan Legislatif Aceh dan kab/kot untuk menindaklanjuti fatwa-fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)
10. Dinas Syariat Islam Aceh dan kab/kot supaya melakukan rapat dengan intansi terkait minimal 6 (enam) bulan sekali untuk konsolidasi, koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Syariat Islam.
11. Eksekutif dan Legislatif untuk mempercepat pengesahan qanun-qanun syariat sebagai implementasi undang-undang nomor 11 tahun 2006.
12. Sebagian perkara jinayat untuk mendapat keputusan kekuatan hukum tetap cukup ditingkat Mahkamah Syari'iyah Aceh.
13. Melihat kerusakan hutan yang sangat mengkwatirkan maka perlu disosialisasikan fiqh bi'ah (fiqh lingkungan) kepada masyarakat.

Banda Aceh, 23 Dzulhijjah 1430 H
11 November 2009 M

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Ketua,
d.t.o

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA

Wakil Ketua
d.t.o

Drs.Tgk.H.Ismail Yacob

Wakil Ketua
d.t.o

Tgk.H.M. Daud Zamzamy

Wakil Ketua
d.t.o

Drs.Tgk.H.Gazali Mohd Syam